



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
 4. Mitra Kerja, Pemangku Kepentingan, Rekanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 0850 TAHUN 2023

TENTANG LARANGAN MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN WAJIB BEKERJA SECARA *WORK FROM OFFICE* (WFO) BAGI PEGAWAI YANG TIDAK CUTI TAHUNAN SETELAH CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H TAHUN 2023 PADA TANGGAL 26 – 28 APRIL 2023

A. Latar Belakang

- Pemberian hadiah/bingkisan hari raya merupakan tradisi masyarakat Indonesia dalam perayaan hari raya dan hari besar keagamaan. Guna menjaga integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan segala bentuk permintaan dan/atau penerimaan gratifikasi atau hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, maupun pemberian dalam bentuk lain baik dari pemangku kepentingan maupun rekanan pengadaan barang/jasa, serta tidak memanfaatkan momentum hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
- Komitmen BAPETEN untuk memastikan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia aman dan selamat setiap saat dengan dukungan SDM yang disiplin, kompeten dan profesional.

B. Maksud dan Tujuan

- Memberikan himbauan kepada pejabat dan pegawai BAPETEN, mitra kerja, pemangku kepentingan, rekanan pengadaan barang dan/atau jasa untuk tidak memberikan gratifikasi terkait hari raya dalam bentuk apapun kepada pejabat dan pegawai di lingkungan BAPETEN untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- Memberikan himbauan kepada pegawai BAPETEN untuk mematuhi pelaksanaan sistem kerja di BAPETEN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah terkait larangan terhadap pemberian gratifikasi kepada pejabat dan pegawai BAPETEN yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pengendalian pelaksanaan sistem kerja pegawai BAPETEN secara WFO bagi pegawai yang tidak cuti tahunan setelah cuti bersama hari raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 yaitu tanggal 26 s.d. 28 April 2023.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Isi Edaran sebagai berikut:

- a. Melarang kepada pejabat dan pegawai BAPETEN, mitra kerja, pemangku kepentingan, rekanan pengadaan barang dan/atau jasa untuk menerima dan memberikan gratifikasi terkait hari raya dalam bentuk apapun dalam

rangka upaya mencegah terjadinya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pejabat dan pegawai di lingkungan BAPETEN yang dapat menimbulkan perbuatan atau tindakan koruptif, konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, dan memiliki risiko terjadinya tindak pidana korupsi;

- b. Pegawai BAPETEN yang tidak mengambil cuti tahunan setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H pada tanggal 26 sampai dengan 28 April 2023 wajib bekerja hadir di kantor (WFO) dan siap bertugas setiap saat jika diperlukan (petugas jaringan/server, staf Perizinan, dan petugas Mekanikal Elektrikal).

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan seluruh pejabat dan pegawai, mitra kerja, pemangku kepentingan, rekanan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BAPETEN.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 April 2023

